



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Yth. 1. Pengguna Anggaran;
2. Kuasa Pengguna Anggaran;
3. Pejabat Pembuat Komitmen;
4. Kelompok Kerja Pemilihan; dan
5. Pejabat Pengadaan.

SURAT EDARAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

TINDAK LANJUT PENGADAAN BARANG/JASA YANG TERDAMPAK PENYESUAIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE-2019 (COVID-19)

1. Latar Belakang

Dalam rangka pemberian layanan kesehatan dan perlindungan sosial kepada masyarakat sebagai dampak pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat atau PPKM Level 1-4 yang disebabkan oleh pandemi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19), Pemerintah telah menetapkan kebijakan *refocusing* dan realokasi kembali belanja Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 termasuk anggaran untuk Pengadaan Barang/Jasa. Hal ini berdampak pada banyaknya paket Pengadaan Barang/Jasa baik yang belum dilakukan proses pengadaannya, dalam tahap pemilihan penyedia/pelaksana swakelola, dan dalam tahap pelaksanaan kontrak harus disesuaikan atau dihentikan seiring dengan kebijakan tersebut.

Bahwa untuk memberikan penjelasan terkait tindak lanjut atas proses Pengadaan Barang/Jasa yang terdampak kebijakan *refocusing* dan realokasi belanja Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang

Tindak Lanjut Pengadaan Barang/Jasa yang Terdampak Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19).

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada Pelaku Pengadaan dalam melaksanakan tindak lanjut atas proses Pengadaan Barang/Jasa yang terdampak kebijakan *refocusing* dan realokasi belanja Tahun Anggaran 2021.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini meliputi proses Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia pada tahap Pelaksanaan Pemilihan dan Pelaksanaan Kontrak dan proses Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola Tipe II, Tipe III, dan Tipe IV pada tahap Persiapan Swakelola dan Pelaksanaan Kontrak yang terdampak kebijakan *refocusing* dan realokasi belanja Tahun Anggaran 2021.

4. Dasar

- a. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
- d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

- Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
- e. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 903/4253.A/SJ dan Nomor SE-2/MK 07/2021 tentang Percepatan Pelaksanaan *Refocusing* dan Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Pendanaan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Dampaknya;
 - f. Surat Menteri Keuangan Nomor S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021 Hal *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 Tahap IV.
5. Proses Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang terdampak kebijakan *refocusing* dan realokasi belanja Tahun Anggaran 2021:
- a. Tahap Pelaksanaan Pemilihan melalui Tender/Seleksi/Tender Cepat/Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung sejak pengumuman sampai dengan penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ):
 - 1) dalam hal anggaran **tidak tersedia**:
 - a) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan/Pejabat Pengadaan melalui Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk membatalkan proses pemilihan; atau
 - b) PA/KPA memerintahkan PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melalui Kepala UKPBJ untuk melanjutkan proses pemilihan sampai dengan penerbitan SPPBJ sebagai pemilihan mendahului Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga (K/L) atau RKA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan:
 - (1) PA berkomitmen untuk menjamin ketersediaan Anggaran di Tahun Anggaran 2022.
 - (2) Calon Penyedia tidak wajib memperpanjang masa berlaku surat penawaran dan/atau jaminan penawaran.

- (3) dalam hal pemenang tidak bersedia melanjutkan pengadaan, SPPBJ tidak diterbitkan dan terhadap pemenang tidak dikenakan sanksi.
 - (4) dalam hal SPPBJ telah diterbitkan, calon Penyedia tidak bersedia melanjutkan pengadaan, SPPBJ dibatalkan dan terhadap calon Penyedia tidak dikenakan sanksi.
 - (5) apabila pagu anggaran yang tersedia dalam RKA K/L atau RKA SKPD Tahun 2022 yang disetujui lebih kecil dari penawaran harga terkoreksi calon Penyedia, PPK menyesuaikan ruang lingkup pekerjaan dan/atau melakukan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengutamakan tercapainya fungsi dari pekerjaan dan/atau kemudahan untuk melanjutkan pekerjaan di tahun berikutnya.
 - (6) PPK mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA/DPA) Tahun 2022 disahkan.
 - (7) apabila kegiatan tidak tersedia dalam DIPA/DPA Tahun 2022 atau tidak tercapai kesepakatan pada negosiasi teknis dan harga, maka SPPBJ harus dibatalkan.
- 2) dalam hal anggaran yang **tersedia berkurang**:
- a) apabila tahap pemilihan masih dalam proses **penyampaian penawaran**, PA/KPA memerintahkan PPK mengubah ruang lingkup pengadaan, spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan/atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Pagu Anggaran, untuk selanjutnya Pokja Pemilihan melakukan adendum dokumen pemilihan.
 - b) apabila tahap pemilihan sudah dalam proses **pembukaan dokumen penawaran** sampai dengan **akhir masa sanggah/sanggah banding**, PA/KPA memutuskan Proses pemilihan dibatalkan dan dilaksanakan pemilihan ulang dengan ketentuan:
 - (1) Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan membatalkan proses pemilihan;

- (2) PPK untuk mengubah ruang lingkup pengadaan, spesifikasi teknis/KAK dan/atau HPS/Pagu Anggaran; dan
 - (3) Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan ulang.
- c) apabila **SPPBJ telah diterbitkan**:
- (1) PA/KPA memerintahkan PPK menyesuaikan ruang lingkup pekerjaan dengan tetap mengutamakan tercapainya fungsi dari pekerjaan dan/atau kemudahan untuk melanjutkan pekerjaan di tahun berikutnya; dan
 - (2) Dalam hal calon Penyedia tidak bersedia:
 - (a) SPPBJ dibatalkan dan terhadap calon Penyedia tidak dikenakan sanksi; dan
 - (b) PPK menerbitkan SPPBJ kepada pemenang cadangan (apabila ada) dalam hal pemenang cadangan bersedia.
- b. Tahap Pelaksanaan Kontrak, dalam hal Kontrak telah ditandatangani:
- 1) PA/KPA menyampaikan informasi paket pengadaan yang terdampak kebijakan *refocusing* dan realokasi belanja Tahun Anggaran 2021 kepada PPK.
 - 2) PPK menyampaikan kepada Penyedia adanya kondisi kahar dampak kebijakan *refocusing* dan realokasi belanja Tahun Anggaran 2021.
 - 3) PPK dapat **melanjutkan pekerjaan** atau **menyatakan penghentian Kontrak** pada paket pekerjaan yang terdampak kebijakan *refocusing* dan realokasi belanja Tahun Anggaran 2021.
 - 4) PPK melanjutkan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3) dengan ketentuan:
 - a) PPK memberikan perintah tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan.
 - b) Penyedia berhak untuk mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam keadaan kahar.
 - c) Penggantian biaya sebagaimana dimaksud pada huruf b) diatur dalam addendum Kontrak.

- d) Kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pekerjaan dapat dipenuhi dengan cara:
- (1) melalui revisi/realokasi anggaran dari kegiatan lain;
 - (2) optimalisasi Kontrak dimana pekerjaan tetap dilanjutkan pada Tahun Anggaran berjalan dengan penyesuaian ruang lingkup sesuai pagu anggaran yang masih tersedia dan mengutamakan tercapainya fungsi dari pekerjaan dan/atau kemudahan untuk melanjutkan pekerjaan di tahun berikutnya; atau
 - (3) dalam hal anggaran tidak tersedia, pembayaran ditunda ke tahun berikutnya dengan mekanisme penganggaran dan pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) PPK menyatakan penghentian Kontrak sebagaimana dimaksud pada butir 3) dengan ketentuan:
- a) dalam hal Kontrak dihentikan sementara:
 - (1) dilakukan Adendum Kontrak terhadap:
 - (a) Jangka waktu penghentian sementara dengan mempertimbangkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pada Tahun Anggaran berjalan;
 - (b) Hak dan tanggung jawab para pihak selama penghentian sementara;
 - (c) Penambahan jangka waktu perpanjangan penyelesaian pekerjaan sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu penghentian sementara;
 - (d) Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan; dan
 - (e) Mobilisasi dan demobilisasi personel dan/atau peralatan.
 - (2) Penyedia wajib memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan dan masa berlaku jaminan uang muka (apabila diberi uang muka).
 - (3) Perpanjangan waktu untuk pelaksanaan Kontrak dapat melewati Tahun Anggaran. Perubahan waktu pelaksanaan akibat keadaan kahar yang melampaui Tahun Anggaran dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - (a) Berdasarkan analisa PPK akan lebih efektif apabila dilakukan perpanjangan waktu;

- (b) Berdasarkan analisa PPK, Penyedia dinilai akan mampu menyelesaikan pekerjaan;
 - (c) Jaminan Pelaksanaannya diperpanjang sesuai dengan masa perpanjangan waktu yang diberikan;
 - (d) PA memberikan komitmen untuk mengalokasikan anggaran pada Tahun Anggaran berikutnya;
 - (e) Dalam hal Kontrak tahun tunggal diubah menjadi Kontrak tahun jamak, perlu mendapatkan persetujuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (f) Dalam hal Kontrak tahun jamak yang memerlukan perpanjangan masa kontrak tahun jamak, perlu mendapatkan persetujuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (g) Dalam hal kontrak tahun jamak, dapat diberikan penyesuaian harga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - (h) Dalam hal perubahan Kontrak tahun tunggal menjadi Kontrak tahun jamak atau perpanjangan masa Kontrak tahun jamak telah disetujui, PPK melakukan adendum Kontrak.
- (4) Apabila berdasarkan analisa PPK tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (3), maka dapat dilakukan penyesuaian ruang lingkup pekerjaan sesuai pagu anggaran yang masih tersedia dan mengutamakan tercapainya fungsi dari pekerjaan dan/atau kemudahan untuk melanjutkan pekerjaan di tahun berikutnya.
- (5) Dalam hal Penyedia tidak sepakat untuk Kontrak dihentikan sementara atau tidak bersedia memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan, maka Kontrak dihentikan permanen.
- b) dalam hal Kontrak dihentikan permanen:
- (1) dilakukan Adendum Kontrak terhadap:
 - (a) Perubahan ruang lingkup sesuai prestasi pekerjaan terakhir;
 - (b) Perubahan jadwal pelaksanaan; dan

- (c) Harga kontrak sesuai prestasi pekerjaan terakhir.
 - (2) PPK dan Penyedia menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan prestasi pekerjaan yang ada, termasuk pengembalian uang muka apabila uang muka yang diberikan lebih besar dari nilai prestasi pekerjaan.
 - (3) Penyedia tidak dikenakan sanksi akibat penghentian kontrak secara permanen.
 - (4) dalam hal seluruh pekerjaan belum selesai pada saat Kontrak dihentikan permanen, maka pemeliharaan yang timbul menjadi tanggung jawab dari PA/KPA/PPK.
 - (5) dalam hal terdapat bagian Kontrak yang sudah selesai pada saat Kontrak dihentikan permanen, maka pemeliharaan yang timbul pada bagian kontrak tersebut menjadi tanggung jawab dari Penyedia, sedangkan pemeliharaan yang timbul pada bagian Kontrak yang belum selesai menjadi tanggung jawab dari PA/KPA/PPK.
 - (6) bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.
- 6) PPK dan Penyedia melakukan tindak lanjut penghentian Kontrak sesuai ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).
6. Proses Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang terdampak kebijakan *refocusing* dan realokasi belanja Tahun Anggaran 2021:
- a. Tahap Persiapan pada Swakelola Tipe II, Swakelola Tipe III dan Swakelola Tipe IV.
 - 1) apabila PA/KPA belum menetapkan calon pelaksana swakelola, PA/KPA memerintahkan PPK untuk membatalkan proses persiapan swakelola.
 - 2) Apabila PA/KPA telah menetapkan calon pelaksana swakelola dan PPK belum menandatangani kontrak:
 - a) dalam hal anggaran tidak tersedia, PA/KPA memerintahkan PPK untuk membatalkan proses persiapan dan memberitahukan kepada calon pelaksana Swakelola.
 - b) dalam hal anggaran yang tersedia berkurang PA/KPA memerintahkan PPK menyesuaikan ruang lingkup

pekerjaan dengan tetap mengutamakan tercapainya fungsi dari pekerjaan dan/atau kemudahan untuk melanjutkan pekerjaan di tahun berikutnya.

- b. Tahap Pelaksanaan Kontrak, dalam hal Kontrak Swakelola telah ditandatangani:
- 1) PA/KPA menyampaikan informasi terkait paket pengadaan yang terdampak kebijakan *refocusing* dan realokasi belanja Tahun Anggaran 2021 kepada PPK.
 - 2) PPK menyampaikan kepada Pelaksana Swakelola/Penyelenggara Swakelola adanya kondisi kahar dampak kebijakan *refocusing* dan realokasi belanja Tahun Anggaran 2021.
 - 3) PPK dapat **melanjutkan pekerjaan** atau **menyatakan penghentian Kontrak** pada paket pekerjaan yang terdampak kebijakan *refocusing* dan realokasi belanja Tahun Anggaran 2021.
 - 4) PPK melanjutkan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3) dengan ketentuan:
 - a) PPK memberikan perintah tertulis kepada Pelaksana Swakelola/Penyelenggara Swakelola untuk meneruskan pekerjaan.
 - b) Pelaksana Swakelola/Penyelenggara Swakelola berhak untuk mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam keadaan kahar.
 - c) Penggantian biaya sebagaimana dimaksud pada huruf b) diatur dalam adendum Kontrak.
 - d) Kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pekerjaan dapat dipenuhi dengan cara:
 - (1) melalui revisi/realokasi anggaran dari kegiatan lain; atau
 - (2) optimalisasi Kontrak dimana pekerjaan tetap dilanjutkan pada Tahun Anggaran berjalan dengan penyesuaian ruang lingkup sesuai pagu anggaran yang masih tersedia.
 - 5) PPK menyatakan penghentian Kontrak sebagaimana dimaksud pada butir 3) secara permanen dengan ketentuan:
 - a) dilakukan Adendum Kontrak terhadap:

- (1) Perubahan ruang lingkup sesuai prestasi pekerjaan terakhir;
 - (2) Perubahan jadwal pelaksanaan; dan
 - (3) Harga kontrak sesuai prestasi pekerjaan terakhir.
- b) PPK dan Pelaksana Swakelola/Penyelenggara Swakelola menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan prestasi pekerjaan yang ada, termasuk pengembalian uang muka apabila uang muka yang diberikan lebih besar dari pada nilai prestasi pekerjaan.
- 6) PPK dan Pelaksana Swakelola/Penyelenggara Swakelola melakukan tindak lanjut penghentian Kontrak sesuai ketentuan SSUK dan SSKK.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2021
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Tembusan Yth.:

1. Para Pimpinan Lembaga Negara;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
9. Para Pimpinan Lembaga Non Struktural;
10. Para Gubernur seluruh Indonesia; dan
11. Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia.